



**PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO**
JLN. DJAMIN GINTING NO. 17 TELP/FAX. (0628) 20120-20130
KABANJAHE - 22113

PENGUMUMAN
NOMOR :800.1.2.2/ 16 /PENGADAAN-PPPK/2025

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II**

Menindaklanjuti surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 berikut ini:

- Nomor: 3885/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024;
- Nomor: 3963/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 22 Juni 2025 perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Nomor: 5057/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024;
- Nomor: 5652/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Karo mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. Hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Tenaga Guru, dan Tenaga Teknis (tampungan) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
- II. Berikut penjelasan mengenai arti keterangan Hasil Seleksi Calon PPPK Tahap II pada lampiran pengumuman ini:
 - a. Tenaga Kesehatan dan Teknis
 1. L : Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024;
 2. L-2 : Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024
 3. R2 : Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024;
 4. R3 : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024;
 5. R3b : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
 6. R4 : Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 dan 349 Tahun 2024;
 7. R3T : Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025
 8. TH : Peserta Tidak Hadir;
 9. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
 10. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
 11. DIS : Peserta Didiskualifikasi;
 12. A/B/C/D : Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *;
 - b. Tenaga Guru
 1. L : Peserta Lulus;
 2. R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;

3. R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
4. R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348;
5. R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
6. R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
7. R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
8. R3b : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
9. R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
10. R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
11. TH : Peserta Tidak Hadir;
12. TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
13. APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri;
14. DIS : Peserta Didiskualifikasi;
15. S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *;

*) Tambahan nilai dari Sertifikat Kompetensi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 391 Tahun 2024.

III. Peserta Seleksi Kompetensi yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan ,dan Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024 Tahap II sesuai dengan Lampiran Pengumuman ini diwajibkan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) NI PPPK sampai dengan 31 Juli 2025 serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Pas foto terbaru berpakaian formal berlatar belakang merah;
2. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
3. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
4. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi materai 10.000;
5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000,- (**Lampiran II**);
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
7. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;
8. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Juli 2025;

Catatan:

- Seluruh dokumen yang diupload harus terlihat/ terbaca jelas dengan format atau ukuran file sebagaimana diatur dalam portal sscasn.
- Agar keperluan pemberkasan SKCK, Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Surat Keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya diisi dengan kalimat: **Melengkapi Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Karo;**
- Seluruh berkas yang disampaikan tersebut adalah berkas yang tanggalnya dimulai pada saat Tanggal pengumuman ini dikeluarkan;
- **Bagi Peserta yang terdapat Perbedaan Ejaan Nama dan Tanggal Lahir Ijazah dan KTP**, maka pengisian biodata pada semua dokumen persyaratan pemberkasan agar disamakan dengan IJAZAH dan apabila ada perbaikan pada Ijazah, Scan Asli Surat Perbaikan wajib dilampirkan dan dijadikan satu file dengan file Scan Asli Ijazah;

IV. Lain-lain

- a. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan terdapat peserta yang tidak mengisi DRH NI PPPK secara lengkap, maka peserta dimaksud dianggap mengundurkan diri;
- b. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak sesuai /tidak benar /tidak sah, peserta dinyatakan gugur
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- d. Peserta agar tetap mengikuti perkembangan informasi di laman <https://web.karokab.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id> ;
- e. Dalam seluruh tahapan Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, Panitia **tidak memungut biaya apapun**;
- f. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

Demikian diumumkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kabanjahe, 30 Juni 2025

**KETUA PANITIA PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO T.A 2024,**



EDDI SURIANTA